

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Onslag van Alle Rechtsvervolging atas Dasar Noodweer Exces (Studi Kasus Putusan Nomor: 125/Pid.B/2025/PN Lbo)

Tolhas J. F. Simanjuntak^{1*}, Sonya Airini Batubara², Ines Lazuardi Karo Karo³

¹⁻³ PUI PT Business Law E-commerce, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara, 20112, Indonesia

Analysis of the Judge's Rationale in a Ruling Acquitting All Charges on the Grounds of Excessive Self-Defense (Case Study: Ruling No. 125/Pid.B/2025/PN Lbo)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 28 April 2026	Indonesian criminal law adheres to the principle that punishment can only be imposed if the elements of a criminal act and the perpetrator's guilt are met. However, criminal law also recognizes a ground for exemption from punishment in the form of excessive self-defense (noodweer exces) as regulated in Article 49 paragraph (2) of KUHP. In criminal justice practice, noodweer exces is often used as the basis for imposing a verdict of onslag van alle rechtsvervolging. This research focuses on the judges' considerations in issuing the onslag van alle rechtsvervolging verdict based on noodweer exces, with a study on the Limboto District Court Decision Number 125/Pid.B/2025/PN Lbo. The problem formulation in this research is: How is the application of the noodweer exces provision as the basis for the onslag van alle rechtsvervolging decision in the practice of criminal justice in Indonesia? Second, how do judges consider the imposition of Onslag van Alle Rechtsvervolging based on excessive self-defense (Noodweer Exces) in the verdict? The study methodology utilized is normative legal investigation with a legislative, conceptual, and case approach. Legal materials were obtained thru library research and analysis of court decisions, and then qualitatively analyzed. The investigation findings show that the judge in Decision Number 125/Pid.B/2025/PN Lbo considered the existence of an unlawful attack, excessive self-defense, and severe emotional distress as a direct consequence of the attack. These considerations form the basis for the exoneration of the defendant, so that even tho the act was proven legally and convincingly, the defendant cannot be punished and is given a verdict of onslag van alle rechtsvervolging. Therefore, the decision reflects the application of noodweer exces as a mitigating reason in Indonesian criminal law.
Accepted: 28 June 2026	
Published: 05 August 2026	
Keywords: Death Penalty, Corruption Crime, Human Rights, Corruption Eradication, Constitutionality	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk penegakan hukum pidana, harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku dengan tetap memperhatikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada penegakan norma secara formal, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memegang peran sentral sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen. Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum dan hati nurani dengan tetap berpedoman pada alat bukti yang sah serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang menentukan nasib terdakwa, sehingga setiap putusan harus lahir melalui pertimbangan yang cermat, objektif, dan bertanggung jawab.¹ Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim dituntut untuk menilai secara teliti setiap fakta persidangan sekaligus menerapkan ketentuan hukum secara tepat agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan.

Pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan pada diri pelaku, serta tidak terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatannya memenuhi rumusan suatu tindak pidana. Dalam konteks tersebut, hukum acara pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan hukum pidana materiil melalui mekanisme pembuktian yang bertujuan menemukan kebenaran materiil sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.²

Permasalahan menjadi lebih kompleks dalam perkara yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*). Konsep ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),³ yang memberikan dasar pemaaf bagi seseorang yang melakukan pembelaan secara berlebihan akibat adanya guncangan jiwa yang hebat, seperti rasa takut, kepanikan, atau tekanan emosional yang timbul karena serangan yang bersifat melawan hukum dan terjadi secara tiba-tiba. Dalam keadaan demikian, meskipun perbuatan pelaku secara formal memenuhi unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidananya dapat dihapuskan karena kesalahannya dianggap tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan.⁴ Akan tetapi, penerapan *noodweer excès* dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai persoalan interpretatif. Penilaian mengenai adanya "guncangan jiwa yang hebat" serta batas kewajaran tindakan pembelaan bersifat subjektif dan kasuistik sehingga sangat bergantung pada penilaian hakim terhadap fakta-fakta

¹ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi.

³ Lengkong, Situmeang, dan Sianipar, "Kontekstualisasi Konsep Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Excès*) dalam Tindak Pidana Penganiayaan."

⁴ Ambarita et al., "Visum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Anak: Studi Putusan No. 1300/Pid.Sus/2021/PN.Lbp."

konkret yang terungkap di persidangan.⁵ Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antarputusan yang pada akhirnya dapat memengaruhi konsistensi penerapan hukum dan kepastian hukum.

Dalam kaitannya dengan jenis putusan pidana, salah satu bentuk putusan yang relevan dengan konsep *noodweer exces* adalah *onslag van alle rechtsvervolging*, yaitu putusan yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapusan pidana. Putusan ini berbeda dengan putusan bebas (*vrijspraak*), karena dalam putusan *onslag* unsur-unsur tindak pidana tetap terbukti, namun pertanggungjawaban pidana ditiadakan akibat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang diakui oleh hukum.⁶

Putusan *onslag van alle rechtsvervolging* yang didasarkan pada *noodweer exces* menuntut pertimbangan hukum yang komprehensif dan sistematis. Hakim harus mampu menghubungkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dengan seluruh unsur *noodweer exces*, termasuk membuktikan adanya serangan yang melawan hukum, hubungan kausal antara serangan dan tindakan pembelaan, serta keberadaan guncangan jiwa yang hebat sebagai penyebab terjadinya pembelaan yang melampaui batas. Dengan demikian, dasar yuridis yang digunakan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana dapat dipertanggungjawabkan baik secara normatif maupun secara akademis.

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji dalam konteks tersebut adalah Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo, di mana majelis hakim menjatuhkan putusan *onslag van alle rechtsvervolging* dengan pertimbangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam kondisi menghadapi ancaman yang melawan hukum dan berada dalam keadaan guncangan jiwa yang hebat. Dalam putusan tersebut, tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa tidak dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan secara bebas, melainkan sebagai respons terhadap situasi darurat yang menghapuskan unsur kesalahan sehingga terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *onslag van alle rechtsvervolging* berdasarkan *noodweer exces*, khususnya dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo.⁸ Kajian ini penting untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan KUHP, doktrin hukum pidana, serta prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar penegakan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai penerapan alasan pemaaf berupa *noodweer exces*, sekaligus menjadi referensi bagi praktik peradilan dalam mewujudkan putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian yuridis doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan

⁵ Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*.

⁶ Chaniago et al., "Analisa Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara No: 221/Pid.Sus/2022/PN Medan)."

⁷ Batubara, Ginting, dan Simatupang, "Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

⁸ Tsabitah et al., "Juridical Review of Excessive Force Defense (Noodweer Exces) in the Crime of Murder."

perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum sebagai sumber utama penelitian.⁹ Kajian yuridis doktrinal dilakukan dengan menelaah hukum positif dari berbagai perspektif, meliputi aspek konseptual, historis, filosofis, komparatif, sistematika hukum, ruang lingkup dan substansi pengaturan, taraf sinkronisasi antarperaturan, penjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur pembentukan peraturan, kekuatan mengikat suatu norma hukum, serta terminologi hukum yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif tidak mengkaji implementasi hukum di lapangan, melainkan berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku sehingga sering pula disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum konseptual.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur permasalahan penelitian, sedangkan pendekatan analitis dilakukan melalui penelaahan terhadap norma hukum dengan menghubungkannya pada teori-teori dan asas-asas hukum yang relevan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan pengaturan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis kesesuaian, konsistensi, serta penerapan norma hukum berdasarkan perspektif hukum positif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).¹⁰ Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, makalah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi lain yang relevan.

Pengolahan bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pemeriksaan data (*editing*), yaitu kegiatan menelaah kembali seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan, kesesuaian, dan validitas data sehingga mampu mendukung pembahasan serta menjawab rumusan masalah penelitian. Tahap kedua adalah rekonstruksi data, yaitu proses menyusun, mengelompokkan, dan mengklasifikasikan bahan hukum secara sistematis, logis, dan terstruktur agar memudahkan proses analisis. Tahap terakhir adalah analisis data yang dilakukan secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum terhadap seluruh bahan hukum yang telah dihimpun.¹¹ Analisis dilakukan dengan menyusun hasil penelaahan ke dalam uraian yang sistematis, logis, efektif, dan tidak redundan sehingga menghasilkan pembahasan yang komprehensif. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai permasalahan hukum yang diteliti dan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.

⁹ Benuf dan Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer."

¹⁰ Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka."

¹¹ Hage, "The Method of a Truly Normative Legal Science."

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Ketentuan *Noodweer Exces* Sebagai Dasar Penjatuhan Putusan *Onslag Van Alle Rechtsvervolging* Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia

Hukum pidana Indonesia menganut prinsip bahwa tidak setiap perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana harus berujung pada pemidanaan. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, hal ini mencerminkan upaya sistematis untuk merumuskan aturan yang tidak hanya relevan dengan kondisi hukum saat ini (*ius constitutum*), tetapi juga berorientasi pada pembaruan hukum di masa depan (*ius constituendum*). Salah satu bentuk pengecualian tersebut adalah adanya alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pbenar maupun alasan pemaaf, termasuk *noodweer exces* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.¹²

Pengaturan *noodweer exces* menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan secara objektif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku, khususnya keadaan psikologis saat perbuatan dilakukan. Dalam situasi tertentu, serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dapat menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat, seperti ketakutan atau kepanikan, sehingga pelaku kehilangan kemampuan untuk bertindak secara proporsional.¹³ Dalam kondisi demikian, meskipun perbuatan secara formal memenuhi unsur tindak pidana, pelaku dipandang tidak layak dipidana. Hal ini sejalan dengan asas *presumption of innocence*, yang menuntut agar terdakwa diperlakukan sebagai tidak bersalah hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap, sekaligus menjadi dasar bagi hakim untuk menilai secara objektif kemungkinan adanya alasan pemaaf.¹⁴

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, penerapan *noodweer exces* umumnya berkaitan dengan penjatuhan putusan *onslag van alle rechtsvervolging*, yaitu ketika perbuatan terdakwa terbukti, tetapi kesalahannya dihapuskan. Meskipun demikian, penerapannya belum sepenuhnya konsisten, terutama karena perbedaan penafsiran hakim terhadap unsur-unsur *noodweer exces*, seperti adanya keguncangan jiwa yang hebat dan hubungan kausal dengan serangan yang dialami. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kajian lebih mendalam untuk memahami bagaimana *noodweer exces* diterapkan sebagai dasar putusan lepas dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.¹⁵

a. Konsep dan Kedudukan *Noodweer Exces* dalam Hukum Pidana Indonesia

Noodweer exces merupakan salah satu alasan penghapus pidana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Ketentuan ini menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi individu yang bertindak berlebihan dalam situasi psikis yang tidak stabil. Secara konseptual, *noodweer exces* tidak terlepas dari *noodweer*, karena keduanya sama-sama berangkat dari adanya serangan yang melawan hukum. Namun, *noodweer exces* menitikberatkan pada kondisi batin pelaku, di mana tekanan psikis seperti rasa takut, panik, atau emosi yang tidak terkendali menyebabkan hilangnya kemampuan untuk bertindak secara proporsional.

¹² Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³ Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) sebagai Alasan Penghapus Pidana,"

¹⁴ Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*.

¹⁵ Sanjaya, Sugiarta, dan Widyantara, "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal sebagai Upaya Perlindungan Diri."

Perbedaan mendasar antara *noodweer* dan *noodweer exces* terletak pada sifat dan batas pembelaannya. *Noodweer* merupakan pembelaan yang masih dalam batas kewajaran dan proporsionalitas, sehingga dikategorikan sebagai alasan pembeda yang menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Sebaliknya, *noodweer exces* terjadi ketika pembelaan telah melampaui batas yang semestinya, namun pelanggaran tersebut disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, *noodweer exces* dikualifikasikan sebagai alasan pemaaf, karena meskipun perbuatannya tetap melawan hukum, kesalahan pelaku ditiadakan. Perbedaan ini berimplikasi pada jenis putusan yang dijatuhkan hakim, khususnya antara putusan bebas dan putusan *onslag van alle rechtsvervolgning*.¹⁶

b. *Onslag van Alle Rechtsvervolgning sebagai Akibat Hukum Alasan Pemaaf Pengertian Onslag van Alle Rechtsvervolgning dalam Sistem Peradilan Pidana*

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim mengenal beberapa jenis putusan, salah satunya adalah *onslag van alle rechtsvervolgning* atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan ini dijatuhkan ketika perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena adanya alasan penghapus pidana.¹⁷ Secara konseptual, hal ini menunjukkan bahwa hakim mengakui adanya *strafbaar feit*, tetapi pemidanaan tidak dapat dilakukan karena adanya dasar pembeda atau pemaaf. Dasar normatifnya terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang dalam praktik juga ditafsirkan mencakup kondisi di mana pertanggungjawaban pidana ditiadakan.¹⁸ Berbeda dengan *vrijpraak* (putusan bebas) yang dijatuhkan karena unsur tindak pidana tidak terbukti, putusan *onslag* diberikan ketika perbuatan terbukti, namun tidak dapat dipidana, sehingga fokus pertimbangan hakim beralih dari pembuktian delik ke penilaian adanya alasan penghapus pidana.

Alasan pemaaf sebagai salah satu dasar penghapus pidana berfungsi menghilangkan kesalahan pelaku, yang dalam doktrin hukum pidana merupakan syarat utama untuk menjatuhkan pidana. Alasan ini berkaitan dengan kondisi subjektif pelaku, seperti daya paksa (*overmacht*), ketidakmampuan bertanggung jawab, dan *noodweer exces*. Salah satu bentuknya, *noodweer exces* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, terjadi ketika pembelaan terpaksa dilakukan secara berlebihan akibat keguncangan jiwa yang hebat karena serangan yang melawan hukum. Dalam kondisi tersebut, meskipun perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana, kesalahannya dihapuskan sehingga tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan pidana, penerapan *noodweer exces* umumnya berujung pada putusan *onslag van alle rechtsvervolgning*, yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. *Parameter Penerapan Noodweer Exces dalam Praktik Peradilan Pidana*

Penerapan *noodweer exces* dalam praktik peradilan pidana Indonesia memerlukan penilaian yang cermat dan komprehensif dari hakim, karena berkaitan erat dengan kondisi psikologis terdakwa yang bersifat subjektif dan sulit dibuktikan secara langsung. Oleh karena itu, hakim harus menggunakan parameter hukum tertentu untuk menentukan

¹⁶ Refin dan Azizi, "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)."

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

¹⁸ Leonard, *Teori Hukum dan Implementasi Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*.

apakah suatu pembelaan yang melampaui batas dapat dikualifikasikan sebagai *noodweer exces* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.¹⁹

Salah satu parameter utama adalah adanya keguncangan jiwa yang hebat, yang menjadi pembeda mendasar dengan *noodweer*. Kondisi ini dapat berupa ketakutan ekstrem, kepanikan, atau tekanan emosional akibat serangan yang melawan hukum, yang dinilai berdasarkan situasi konkret yang dialami terdakwa.²⁰

Selain itu, hakim juga harus memastikan adanya hubungan kausal antara serangan yang terjadi dengan tindakan pembelaan terdakwa. Artinya, pelampauan batas dalam pembelaan harus merupakan akibat langsung dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, bukan didorong oleh motif lain seperti balas dendam atau kebencian. Apabila terdapat jeda waktu yang signifikan antara serangan dan reaksi pembelaan, maka hubungan kausal tersebut menjadi lemah dan penerapan *noodweer exces* sulit dibenarkan.²¹

Dalam praktiknya, pembuktian dan keyakinan hakim memegang peran penting dalam menilai terpenuhinya unsur *noodweer exces*. Hakim tidak hanya berpedoman pada alat bukti yang sah, tetapi juga pada keyakinan yang dibangun dari keseluruhan fakta persidangan, termasuk keterangan saksi, terdakwa, dan bukti medis. Mengingat potensi penyalahgunaan alasan ini, hakim cenderung bersikap hati-hati dengan menyeimbangkan perlindungan hak terdakwa dan penegakan hukum. Dengan demikian, penerapan *noodweer exces* diharapkan mampu mewujudkan keadilan substantif yang tidak hanya berlandaskan aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan situasi konkret yang dihadapi terdakwa.²²

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Onslag Van Alle Rechtsvervolging atas Dasar Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo

a. Kasasi Posisi

Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo menjadi objek kajian dalam penelitian ini, dengan fokus utama pada kondisi di mana suatu perbuatan pidana terbukti, namun majelis hakim menjatuhkan putusan *onslag van alle rechtsvervolging* berdasarkan *noodweer exces*. Peristiwa ini bermula pada Minggu, 18 Agustus 2024 sekitar pukul 23.55 WITA di rumah sekaligus warung milik terdakwa Risman Ismail alias Andika di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Pada saat itu, saksi Fadriyanto Tune Nusa datang untuk memesan kopi, kemudian sempat keluar untuk menghubungi rekannya serta menanyakan lokasi kamar mandi kepada saksi Relantiya Ibrahim, anak tiri terdakwa. Setelah itu, saksi Fadriyanto menuju kamar mandi dan masuk ke dalamnya, di mana saat itu saksi Relantiya berada di dalam.

Di dalam kamar mandi tersebut, saksi Fadriyanto melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap saksi Relantiya. Terdakwa yang mendengar suara mencurigakan kemudian membuka pintu kamar mandi secara paksa dan mendapati peristiwa tersebut. Dalam kondisi emosi, terdakwa melakukan serangkaian tindakan kekerasan terhadap saksi Fadriyanto, mulai dari memukul, menginjak, menyeret, mencekik,

¹⁹ Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁰ Stephanie dan Surbakti, "Analisis Yuridis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Prima Indonesia (Pasca Pemberlakuan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021)."

²¹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*.

²² Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*.

hingga menggunakan benda seperti kursi serta mengancam dengan parang. Tindakan tersebut sempat dihentikan oleh saksi Felix Bagu, meskipun terdakwa kembali melakukan kekerasan setelahnya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lecet, memar, pembengkakan, dan kemerahan sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum RSUD dr. Zainal Umar Sidiki, yang menunjukkan adanya dampak kekerasan benda tumpul dengan tingkat gangguan sedang terhadap aktivitas korban.

b. Surat Dakwaan

Bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-12/Grt/Eoh.2/07/2025 tertanggal 29 Agustus 2025,²³ terdakwa Risman Ismail alias Andika didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Fadriyanto Tune Nusa. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, 18 Agustus 2024 sekitar pukul 23.55 WITA di rumah sekaligus warung milik terdakwa yang beralamat di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto. Kejadian bermula ketika saksi Fadriyanto Tune Nusa datang ke warung terdakwa sekitar pukul 23.00 WITA untuk memesan satu gelas kopi, kemudian keluar sejenak untuk menghubungi rekannya serta menanyakan lokasi kamar mandi kepada saksi Relantiya Ibrahim, anak terdakwa. Setelah itu, saksi menuju kamar mandi, membuka pintu, dan mendapati saksi Relantiya berada di dalam, lalu masuk dan menutup pintu.

Di dalam kamar mandi, saksi Fadriyanto Tune Nusa melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap saksi Relantiya Ibrahim dengan memegang bagian dadanya. Tidak lama kemudian, terdakwa yang mendengar aktivitas mencurigakan membuka pintu kamar mandi secara paksa dengan menendangnya. Saat melihat kondisi anak tirinya, terdakwa secara spontan melakukan kekerasan terhadap saksi Fadriyanto Tune Nusa, antara lain memukul wajah dengan tangan terkepal, menginjak bagian tubuh korban, menyeret dengan menarik rambut hingga ke depan rumah, kembali memukul, mencekik leher dengan lengan, membenturkan kepala korban ke dinding hingga terjatuh, memukul menggunakan kursi, serta menendang bagian bibir hingga mengeluarkan darah. Meskipun sempat dilerai oleh saksi Felix Bagu, terdakwa kembali melakukan pemukulan sebanyak dua kali dan kemudian mengambil sebilah parang sambil mengancam korban dengan ucapan “suka mo mati dengan ini lilang ini ngana” yang berarti “ingin meninggal dengan parang ini kamu”.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-ZUS GORUT/1280.d/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yuta Novianda N di RSUD dr. Zainal Umar Sidiki, Kabupaten Gorontalo Utara, terhadap korban Fadriyanto Tune Nusa (laki-laki, 37 tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara), ditemukan sejumlah luka akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut meliputi luka lecet di bibir bawah ($\pm 2 \times 0,5$ cm), selaput mata kanan dan kiri merah, luka lecet di kepala kanan ($\pm 1 \times 0,3$ cm), luka lecet di dahi tengah ($\pm 2,5 \times 0,2$ cm), bengkak di dahi kiri ($\pm 3 \times 2,5$ cm), luka lecet di hidung kiri atas ($\pm 1,5 \times 0,5$ cm), memar di pertengahan hingga kanan hidung ($\pm 2,5 \times 1,5$ cm), luka lecet di bawah lutut kanan ($\pm 3 \times 0,3$ cm dan $\pm 2 \times 1$ cm), luka lecet di lutut kiri ($\pm 2 \times 1,5$ cm), serta kemerahan di punggung tengah ($\pm 3 \times 2$ cm). Kesimpulan medis menyatakan bahwa korban dalam keadaan sadar dengan tanda vital normal, mengalami cedera akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan gangguan sedang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

²³ Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo

c. *Pertimbangan Yuridis*

Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP. Pasal 197 huruf d mengatur bahwa pertimbangan hakim harus memuat fakta, keadaan, serta alat bukti yang diperoleh di persidangan sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa, sedangkan huruf f mengatur dasar hukum yang menjadi landasan penjatuhan pidana atau putusan.²⁴ Selain pertimbangan rasional dan yuridis, hakim juga dapat mempertimbangkan aspek intuitif yang bersumber dari hati nurani demi mencapai keadilan.²⁵ Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa Risman Ismail alias Andika, dengan unsur “barang siapa” dan “melakukan penganiayaan”. Berdasarkan fakta persidangan, Jaksa menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan, serta dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari dikurangi masa penahanan, tetap ditahan, dan dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

Dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Risman Ismail alias Andika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan, namun tidak dapat dipidana karena didasarkan pada *noodweer excès*, sehingga dijatuhi putusan lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*), memerintahkan pembebasan terdakwa, memulihkan hak-haknya, serta membebaskan biaya perkara kepada negara. Dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan konsep “kesengajaan (*opzet*)” yang terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kesengajaan sebagai kepastian, karena terdakwa tidak bermaksud melukai korban, melainkan menghentikan tindakan korban yang sedang memperkosa/menyetubuhi anak tirinya, yaitu saksi Relantiya Ibrahim alias Elan, meskipun terdakwa mengetahui bahwa tindakannya dapat menimbulkan luka pada korban Fadriyanto Tune Nusa.

Majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terkait pembelaan terpaksa dan *noodweer excès*. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa memergoki korban sedang melakukan perbuatan asusila terhadap anak tirinya, yang menimbulkan guncangan jiwa hebat berupa kemarahan dan emosi yang tidak terkendali. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa, meskipun melampaui batas, masih dalam konteks reaksi atas kondisi tersebut dan memiliki hubungan kausal dengan serangan terhadap kehormatan anak tirinya. Pendapat ini juga diperkuat dengan doktrin Profesor Pompe sebagaimana dikutip dalam karya P.A.F. Lamintang, yang menyatakan bahwa pelampauan batas pembelaan tetap dapat menghapus kesalahan.²⁶ Dengan mempertimbangkan kondisi psikologis terdakwa, hubungan emosional dengan korban, serta fakta bahwa terdakwa tidak menggunakan parang yang dibawanya, majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan *noodweer excès* yang menghapus

²⁴ Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan.”

²⁵ Tumpa, “Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara”; Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan.”

²⁶ Refin dan Azizi, “Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excès*)”; Lamintang dan Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*.

kesalahan. Oleh karena itu, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, hak-haknya dipulihkan, dan diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan.

4. Pembahasan

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, terlebih dahulu ditegaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, khususnya unsur “dengan sengaja” dan “melakukan penganiayaan”. Dengan demikian, secara yuridis formil, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang memenuhi rumusan delik dan bersifat melawan hukum. Namun, Majelis Hakim tidak berhenti pada pembuktian unsur delik semata, melainkan melanjutkan pada analisis pertanggungjawaban pidana dengan mengkaji adanya dasar penghapus pidana. Pendekatan ini selaras dengan prinsip hukum pidana bahwa tidak setiap perbuatan yang memenuhi unsur delik harus berujung pada pemidanaan apabila terdapat alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku.²⁷

Majelis Hakim kemudian mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai *noodweer exces* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang termasuk dalam kategori alasan pemaaf. Dalam perkara ini, ancaman yang menjadi dasar pembelaan bukan berupa serangan fisik terhadap Terdakwa, melainkan serangan terhadap kehormatan dan kesusilaan anak tiri Terdakwa, yaitu Saksi Relantiya Ibrahim alias Elan, yang secara nyata disetubuhi tanpa hubungan sah oleh Saksi Fadriyanto Tune Nusa. Hakim juga menilai adanya hubungan kausal antara serangan tersebut dengan reaksi Terdakwa, di mana tindakan pemukulan merupakan respons langsung atas kondisi yang secara tiba-tiba menimbulkan guncangan jiwa yang hebat berupa amarah dan emosi. Penilaian ini sejalan dengan doktrin yang memperluas makna “guncangan jiwa” tidak hanya pada rasa takut (*vrees*), tetapi juga kemarahan (*toorn en drift*), sehingga kondisi psikologis Terdakwa dinilai memenuhi unsur subjektif *noodweer exces*. Prinsip *presumption of innocence* dalam KUHP turut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai secara objektif hingga akhirnya menjatuhkan putusan lepas (*onslag van alle rechtsvervolgning*).²⁸

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek proporsionalitas tindakan Terdakwa. Meskipun terdapat jeda waktu antara peristiwa serangan dan tindakan lanjutan di teras rumah, hakim menilai bahwa reaksi tersebut masih merupakan kelanjutan dari guncangan jiwa yang dialami Terdakwa. Fakta bahwa Terdakwa tidak menggunakan parang yang dikuasainya menunjukkan bahwa tindakan tersebut masih berada dalam batas reaksi spontan yang manusiawi. Penggunaan doktrin *M’Naghten Rule* sebagai analogi untuk menjelaskan kondisi “ketidakwarasan sementara” turut memperkuat argumentasi bahwa kesalahan Terdakwa patut dihapuskan. Dengan demikian, putusan *onslag van alle rechtsvervolgning* dalam Putusan Nomor: 125/PID.B/2025/PN Lbo dinilai tepat secara yuridis, karena meskipun perbuatan Terdakwa terbukti, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan nilai kemanusiaan.

5. Kesimpulan

Penerapan *noodweer exces* dalam praktik peradilan pidana Indonesia berfungsi sebagai

²⁷ Pakpahan et al., *Buku Praktek Peradilan*.

²⁸ Situmeang dan Rumapea, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Restitusi Terhadap Korban pada Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.”

alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang menghapuskan kesalahan pelaku, sehingga berimplikasi pada penjatuhan putusan *onslag van alle rechtsvervolging* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Ketentuan ini menegaskan bahwa gangguan psikis yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dapat menghilangkan kemampuan pelaku untuk bertindak secara rasional dan proporsional, dengan syarat terpenuhinya unsur-unsur kumulatif seperti adanya serangan, hubungan kausal langsung, serta tidak adanya motif jahat. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo, di mana majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena dilakukan dalam kondisi guncangan jiwa hebat saat melihat anak tirinya diserang, sehingga tepat dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Acknowledgments

The authors would like to express their sincere gratitude to Universitas Prima Indonesia for its academic support and to all individuals who contributed to the completion of this research.

Funding

This research received no specific grant or financial support from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Conflicts of Interest

The authors declare that there are no conflicts of interest regarding the research and publication of this article.

Authors' Contributions

Tolhas J. F. Simanjuntak was responsible for conceptualization, formal analysis, writing the original draft, and data collection. **Sonya Amini Batubara** provided supervision, methodological guidance, validation, and review and editing of the manuscript. **Ines Lazuardi Karo Karo** contributed through supervision, methodological guidance, critical review, validation, and review and editing of the manuscript.

Statement of the use of AI

The authors used artificial intelligence (AI) solely for language editing and paraphrasing purposes. The content, analysis, interpretations, and conclusions presented in this article are entirely the responsibility of the authors.

Referensi

- Adlini, M. N., et al. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Ambarita, Nela, Sonya Airini Batubara, Wilson Wijaya, Belman Hasibuan, dan Fitriani. "Visum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Anak: Studi Putusan No. 1300/Pid.Sus/2021/PN.Lbp." *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2024): 41–52.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Ed. 1, Cet. 5. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Batubara, Sonya Arini, Andro Giovani Ginting, and Vici Utomo Simatupang. "Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah

- Tangga." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, no. 2 (2019): 180–187. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.225>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Chaniago, Nurul Syach Fitri, Marolop Butar-Butar, Zico Ricardo Aritonang, Andos Rewindo Sirait, and Agus Armaini Ry. "Analisa Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara No: 221/Pid.Sus/2022/PN Medan)." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 1 (2023): 36–45. <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3532>.
- Dumgair, Wenlly. "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Lex Crimen* 5, no. 5 (2016): 61–68.
- Hage, Jaap. "The Method of a Truly Normative Legal Science." In *Methodologies of Legal Research*, edited by Mark Van Hoecke, 19–44. Oxford: Hart Publishing, 2011. <https://doi.org/10.5040/9781472560896.ch-002>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 2nd ed., 13th printing. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. 2nd ed., 17th printing. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 49 ayat (2).
- Lamintang, P. A. F., and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Lengkong, Lonna Yohanes, Tomson Situmeang, and Christine Nataniar Sianipar. "Kontekstualisasi Konsep Pembelaan Terpaksa (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *Honeste Vivere* 35, no. 1 (2025): 25–34. <https://doi.org/10.55809/hv.v35i1.386>.
- Leonard, Tommy. *Teori Hukum dan Implementasi Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Bandung: Penerbit Alumni, 2023.
- Nurhafifah, and Rahmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 341–362.
- Pakpahan, Kartina, Herman Brahmana, Sigar P. Berutu, Rodiatun Adawiyah, Elvira Fitriyani Pakpahan, Makmur Pakpahan, Dahlan Sinaga, and Emir Syarif Fatahillah Pakpahan. *Buku Praktek Peradilan*. Medan: UNPRI Press, 2024.
- Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 125/Pid.B/2025/PN Lbo.
- Refin, Fergio Rizkya, and Salman Daffa' Nur Azizi. "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)." *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 2 (2023): 141–156. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i2.3277>.
- Sanjaya, I Gede Windu Merta, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara.

- “Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal sebagai Upaya Perlindungan Diri.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 406–413. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4847.406-413>.
- Situmeang, Parlin Dian Roma Saldo, and Mazmur Septian Rumapea. “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Restitusi Terhadap Korban pada Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.” *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2026): 207–217.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2013.
- Stephanie, and Anton Diary Steward Surbakti. “Analisis Yuridis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Prima Indonesia (Pasca Pemberlakuan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021).” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11702–11716. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2176>.
- Tsabitah, Balqis, Muhammad Ariiq Eka Putra Razka, Muhammad Farhan Julianto, and Najwa Rosyidah. “Juridical Review of Excessive Force Defense (Noodweer Exces) in the Crime of Murder.” *Journal Social Sciences and Humanioran Review* 1, no. 5 (2025): 233–242. <https://doi.org/10.64578/jsshr.v1i05.143>.
- Tumpa, Harifin A. “Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara.” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 126–138. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i2.90>.